



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa yang tertib dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan perlu melakukan penyesuaian pengaturan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan yang terjadi dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI

dan
BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2017 Nomor 022, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0236), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 dihapus dan ditambahkan 3 (tiga) angka yaitu angka, yakni angka 16, angka 17, dan angka 18, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Morowali.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Morowali.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan Desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Camat adalah Pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
12. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
13. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
14. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
15. Putusan Pengadilan adalah Pernyataan Hakim yang diucapkan dalam Sidang Pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Tim Pengisian Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim adalah penyelenggara pengisian Perangkat Desa yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Unsur sekretariat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari:
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
 - b. Kepala Urusan keuangan;
 - c. Kepala Urusan Perencanaan.
- (3) Untuk membantu kelancaran tugas penyelenggaraan pemerintahan desa, dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi

Pasal 4

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, disebut Kepala Dusun atau sebutan lain, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional berdasarkan luas/wilayah dan tingkat kesulitan wilayah serta kemampuan keuangan desa.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi

Pasal 5

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan;
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan; dan
 - c. Kepala seksi Pelayanan.

5. Ketentuan huruf e ayat (3) Pasal 6 diubah, huruf h dan huruf i ayat (3) dihapus serta ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf j, dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

- a. bebas narkoba dan obat-obatan/terlarang/berbahaya dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - b. tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan semenda dengan Kepala Desa sampai derajat pertama;
 - c. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - d. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - e. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana, serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - f. bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa;
 - g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah kabupaten;
 - h. dihapus;
 - i. dihapus;
 - j. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa atau jabatan lainnya.
- (4) Calon Perangkat Desa yang berasal dari Perangkat Desa, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) juga harus memperoleh ijin/persetujuan tertulis dari Kepala Desa.
- (5) Anggota BPD yang mendaftarkan diri dalam jabatan Perangkat Desa harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD.
6. Ketentuan Pasal 7, ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf h, huruf i, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda Penduduk;
- b. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
- c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. Akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- f. Surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;

- g. Surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan;
 - h. Surat pernyataan bersedia diangkat menjadi perangkat desa;
 - i. Surat pernyataan belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa atau jabatan lainnya.
7. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIIA dan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 7A dan Pasal 7B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA
LARANGAN PERANGKAT DESA
Pasal 7A

Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 7B

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

8. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Pengangkatan Perangkat Desa merupakan kewenangan kepala desa.
 - (2) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.
 - (3) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, sekertaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Hasil penjaringan dan penyaringan oleh Tim dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
 - d. Hasil penjaringan dan penyaringan oleh Tim dikonsultasikan oleh Kepala Desa Kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan oleh Kepala Desa; dan
 - f. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (4) Dihapus.
9. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/Kota setempat yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, juga harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
 - (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak menerima tunjangan Perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDes.
10. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.

- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
 - (4) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mutasi jabatan antar perangkat desa dilingkungan pemerintah desa; dan
 - b. penjarangan dan penyaringan calon perangkat desa.
 - (5) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Camat.
11. Ketentuan ayat (2) huruf d Pasal 13 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
 - (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan;
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
 - (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.
 - (4) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka yang bersangkutan diberhentikan.
 - (5) Selama Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menunjuk Pelaksana tugas dari Perangkat Desa yang lainnya.
12. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat Keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 6 Mei 2021
BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 7 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd

MOH. JAFAR HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2021
NOMOR ..02

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI SULAWESI
TENGAH 11, 02/2021

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Morowali


BAHDIN BAID, SH. MH

Pembina, IV/a

Nip.19820602-2006041005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NMOR .2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

I. UMUM

Dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dan dengan memperhatikan dinamika yang berkembang terkait dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUUXIII/2015 berkaitan dengan Yudicial Review terhadap Ketentuan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya, maka terkait syarat calon Perangkat Desa perlu disesuaikan dalam pengaturannya. Sejalan dengan pengaturan tersebut, maka diperlukan penyempurnaan terkait kejelasan status PNS yang diangkat menjadi Perangkat Desa.

Oleh karena dalam pelaksanaannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, maka diperlukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN
2021 NOMOR ..0269